E-ISSN: 2798-8457

Volume VIII, Nomor 1, Januari 2025 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA PIDANA NO. 53/PID/2023/PT DKI DAN NO. 796/PID.B/2022/PN JKT SEL TERHADAP PENEMBAKAN BRIGADIR JHOSUA HUTABARAT

Farazila Azkia

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh e-mail: farazila.200510212@mhs.unimal.ac.id

Jamaluddin

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh e-mail: jamaluddin@unimal.ac.id

Husni

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh e-mail: husni@unimal.ac.id

Abstrak

Pada putusan perkara No. 796/PID.B/2022/PN Jkt Sel, hakim menjatuhkan hukuman mati, meskipun jaksa menuntut hukuman seumur hidup. Setelah terdakwa mengajukan banding, hukuman berubah menjadi seumur hidup dalam putusan No. 53/PID./2023/PT DKI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam kedua putusan tersebut dan perbandingan pertimbangan hakim. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah perbandingan (comparative approach) dan studi kasus (case studies), serta metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur pembunuhan berencana sudah terpenuhi, karena terdakwa sengaja merencanakan pembunuhan dengan membuat skenario bersama anak buahnya, dipicu oleh kekecewaan terhadap korban yang diduga melecehkan istrinya. Pertimbangan hakim mencakup motif terdakwa dan riwayat hidupnya sebagai anggota Polri selama 30 tahun. Kesimpulannya, dalam perkara pembunuhan berencana yang dijatuhkan kepada terdakwa, unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, yaitu adanya niat jahat dan perencanaan matang sebelum melakukan tindak pidana tersebut. Perbedaan hukuman antara putusan pertama dan putusan banding menunjukkan adanya pertimbangan hakim yang lebih mempertimbangkan riwayat hidup terdakwa dan alasan kemanusiaan, meskipun motif pembunuhan yang dilakukan bersifat pribadi dan didorong oleh kekecewaan terdakwa. Disarankan agar jaksa lebih teliti dalam menyusun surat dakwaan, terutama dalam hal kesengajaan atau niat terdakwa. Meskipun terdakwa mengakui perbuatannya, hal ini tidak menjadi pertimbangan meringankan dalam putusan ini.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Pidana Mati, Jaksa.

Abstract

In the decision of case no. 796/PID.B/2022/PN Jkt Sel, the judge sentenced him to death, even though the prosecutor asked for a life sentence. After the defendant appealed, the sentence was changed to life imprisonment in decision No. 53/PID./2023/PT DKI. This research aims to analyze the elements of premeditated murder based on Article 340 of the Criminal Code in the two decisions and compare the judge's considerations. The research uses a normative juridical approach, with primary, secondary and tertiary legal materials. The approach used is a comparative approach and case studies, as well as library research methods. The research results showed that the elements of premeditated murder had been fulfilled, because the defendant deliberately planned the murder by creating a scenario with his subordinates, triggered by disappointment with the victim who was suspected of abusing his wife. The judge's considerations included

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/

796/PID.B/2022/PN JKT Sel Terhadap Penembakan Brigadir Jhosua Hutabarat

Insert Author: Farazila Azkia, Jamaluddin, Husni

Insert Vol. No. pp.

the defendant's motives and his history as a member of the National Police for 30 years. In conclusion, in the case of premeditated murder imposed on the defendant, the elements stated in Article 340 of the Criminal Code have been fulfilled, namely the existence of evil intent and careful planning before committing the crime. The difference in punishment between the first decision and the appeal decision shows that the judge's considerations took more into account the defendant's life history and humanitarian reasons, even though the motive for the murder was personal and driven by the defendant's disappointment. It is recommended that prosecutors be more careful in drafting indictments, especially regarding the intent or intent of the defendant. Even though the defendant admitted his actions, this is not a mitigating consideration in this decision.

Keywords: Premeditated Murder, Death Penalty, Prosecutor.

1. PENDAHULUAN

Menurut hukum pidana di Indonesia, pembunuhan adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak hidup.¹ Pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat mengancam hak paling mendasar yaitu hak atas kehidupan, dan dalam KUHP diatur secara khusus dalam pasal 338 hingga pasal 350.²

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis, di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua kitab undangundang hukum pidana (KUHP).³ Salah satu bentuknya adalah pembunuhan dalam KUHP. Pembunuhan tergolong sebagai kejahatan nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni pasal 338 sampai dengan pasal 350.⁴

Berdasarkan peneltian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Dzaky Difari, dengan judul "Perubahan Vonis Pidana Mati Menjadi Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan vonis pidana mati menjadi seumur hidup terhadap Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana. Putusan Mahkamah Agung (Nomor 813 K/Pid/2023) mencatat bahwa pertimbangan hakim mencakup pengabdian Sambo sebagai anggota Polri selama 30 tahun, serta pengakuan kesalahan dan kesiapan bertanggung jawab. Akibatnya, vonis pidana mati

¹ Sumarno. Hukum Pidana di Indonesia. Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010, hlm. 45

² Barda Nawawi Arief. *Masalah-Masalah Hukum Pidana* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 67.

³ J.E. Sahetapy. *Victimologi*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1980, hlm. 56.

⁴ Adami Chazawi. *Hukum Pidana Materiil dan Formil: Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 30-50.

⁵ Ahmad Dzaky Difari. "Perubahan Vonis Pidana Mati Menjadi Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023)." *Dinamika* 30, no. 2 (2024): 10447-10464.

E-ISSN: 2798-8457

Volume VIII, Nomor 1, Januari 2025

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh



dari pengadilan tingkat pertama dan banding dibatalkan dan diganti dengan pidana penjara seumur hidup.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakykan oleh Yogi Alfiandra, dengan judul "Peranan *Justice Collaborator* (Saksi Pelaku) Yang Bekerja Sama Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Richard Eliezer)".⁶ Hasil penelitian menunjukan bahwa peran *Justice Collaborator* (saksi pelaku) dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana, dengan fokus pada Richard Eliezer. Penelitian menunjukkan bahwa Eliezer memenuhi kriteria sebagai *Justice Collaborator*, yang berpengaruh pada pengurangan hukuman dari tuntutan 12 tahun penjara menjadi 1 tahun 6 bulan, menandakan pentingnya peran *Justice Collaborator* dalam pemberian hukuman.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Anwar Suhada, dengan judul "Pemberian Vonis Ringan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)". Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian vonis ringan terhadap pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama, khususnya dalam kasus yang melibatkan Richard Eliezer. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengaturan *Justice Collaborator* dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana statusnya mempengaruhi keputusan pengadilan, dengan pendekatan yang mengutamakan keadilan distributif dan progresif.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marselinus Abi, dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Atas Perintah Atasan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia".⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana yang melaksanakan

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/

⁶ Yogi Alfiandra. "Peranan *Justice Collaborator* (Saksi Pelaku) Yang Bekerja Sama Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Richard Eliezer)." *Rio Law Jurnal* 4, no. 2 (2023): 225-243.

⁷ Muhammad Anwar Suhada. "Pemberian Vonis Ringan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel)." *Bachelor's thesis*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hlm. 43.

⁸ Marselinus Abi. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Atas Perintah Atasan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 10, no. 1 (2024): 102-122.

796/PID.B/2022/PN JKT Sel Terhadap Penembakan Brigadir Jhosua Hutabarat

Insert Author: Farazila Azkia, Jamaluddin, Husni

Insert Vol. No. pp.

perintah atasan menurut KUHP. Penelitian ini menekankan pentingnya Pasal 51 ayat (1) KUHP yang mengatur penghapusan pidana berdasarkan perintah jabatan yang sah. Hakim dalam kasus ini harus menilai apakah terdapat alasan yang menghapuskan pidana berdasarkan pelaksanaan perintah atasan yang sah.

Keempat penelitian terdahulu membahas pemberian hukuman dalam kasus pembunuhan berencana, dengan fokus pada faktor seperti peran Justice Collaborator, pertanggungjawaban pelaku, dan pertimbangan pribadi terdakwa. Penelitian Ahmad Dzaky Difari membahas perubahan vonis Ferdy Sambo, Yogi Alfiandra dan Muhammad Anwar Suhada fokus pada peran *Justice Collaborator* dalam pengurangan hukuman, sementara Marselinus Abi mengkaji pertanggungjawaban pidana berdasarkan perintah atasan. Penelitian "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perkara Pidana No. 53/Pid/2023/PT DKI Dan No. 796/Pid.B/2022/PN Jkt Sel Terhadap Penembakan Brigadir Jhosua Hutabarat" lebih fokus pada aspek yuridis dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat.

Pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, Kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di rumah dinas bekas Kepala Divisi dan Profesi Pengamanan Polri Irjen Ferdy Sambo menemui titik terang setelah lebih dari sebulan bergulir.⁹ Brigadir Yosua mulanya disebutkan tewas dalam insiden saling tembak dengan Bharada Richard Eliezer.

Saling tembak itu dipicu dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua terhadap istri Sambo, Putri Candrawathi.¹⁰ Namun berbagai fakta yang ditemukan tim khusus membantah klaim tersbut. Tim khusus Polri memastikan tidak ada peristiwa tembak-menembak dalam kematian Yosua, melainkan aksi penembakan. Perjalanan kasus ini sejak diungkap ke publik hingga perkembangan terbaru yang disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Selasa 9 Agustus Brigadir Yosua Tewas 8 Juli, Menurut keterangan awal polisi, Brigadir J tewas dalam insiden saling tembak dengan Bharada E di rumah dinas Sambo di Komplek Polri, Duren Tiga,

⁹ Tiara Trisari, Ifnaldi, dan Agita Misriani. "Analisis Struktur Berita dan Pemilihan Diksi dalam Artikel Berita Online CNN Indonesia (Ferdy Sambo)." PhD diss., Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023, hlm. 21.

¹⁰ Tabitha Erlinda Rachmawati. "Analisis Teori Filsafat Ilmu Kebenaran Korespondensi Oleh Alfred Tarski Dalam Putusan Pembunuhan Berencana Ferdy Sambo." *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 2, no. 02 (2024): 159-165.

E-ISSN: 2798-8457

Volume VIII, Nomor 1, Januari 2025

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh



Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2022 pukul 17.00. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan saat itu mengatakan peristiwa bermula ketika Brigadir J masuk ke kamar istri Sambo dan diduga melakukan pelecehan. Menurut Ramadhan, istri Ferdy sempat berteriak, sehingga Bharada E pun mendengarnya.

Lantas Bharada E berjalan menuju kamar, tetapi Brigadir J keluar lebih dahulu. Brigadir J disebut mengeluarkan tembakan sebanyak tujuh kali dan dibalas oleh Bharada E sebanyak lima kali. Tidak ada tembakan Brigadir J yang mengenai Bharada E, tetapi tembakan Bharada E menewaskan Brigadir J. Setelah kejadian itu, Putri menelepon Sambo yang disebutkan sedang melakukan tes PCR di luar rumah. Kematian Brigadir J ini baru diungkapkan ke publik pada 11 Juli 2022 atau tiga hari setelah kejadian.

Kapolri menonaktifkan Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri pada 18 Juli. Menyusul setelahnya Kepala Biro Paminal Divisi Propam Brigjen Hendra Kurniawan serta Kapolres Jaksel Kombes Budhi Herdi juga dinonaktfikan dari jabatanmasing-masing. Autopsi Ulang Jenazah Brigadir J Permintaan keluarga untuk dilakukan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J dikabulkan. Sambo dan Sejumlah Perwira Dicopot Polri memeriksa 25 personelnya karena diduga tidak profesional dalam penanganan TKP dan menghambat proses penyidikan.

Pada putusan perkara No. 796/PID.B/2022/PN Jkt Sel. Hakim memutus hukuman diatas tuntutan jaksa penuntut umum yaitu hukuman mati, sedangkan jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dengan hukuman seumur hidup. Hakim menilai bahwasanya perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak semestinya dilakukan dikarenakan terdakwa merupakan seorang penegak hukum yang mempunyai jabatan Kepala Divisi Propam Polri, selain melanggar kode etik, perbuatan terdakwa juga mencemarkan citra kepolosian di masyarakat, menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Dimana seharusnya polisi mengayomi masyarakat justru memberikan contoh yang tidak baik. Selain itu terdakwa juga telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai kadiv propam, memerintahkan bawahannya untuk ikut serta dalam pembunuhan tersebut dan juga menghalangi proses hukum

796/PID.B/2022/PN JKT Sel Terhadap Penembakan Brigadir Jhosua Hutabarat

Insert Author: Farazila Azkia, Jamaluddin, Husni

Insert Vol. No. pp.

dengan menghilangkan barang bukti.

Kemudian terdakwa melakukan banding sehingga hukumannya berubah dari yang sebelumnya hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Pada Putusan No. 53/PID/2023/PT DKI, hakim mempertimbangkan riwayat hidup terdakwa dan motif tindak pembunuhan tersebut, hal ini sejalan dengan pasal 8 ayat 2 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Selain itu, terdakwa dinilai secara tegas mengakui kesalahannya dan siap bertangggungjawab atas perbuatan yang dilakukan sehingga selaras dengan tujuan pemidanaan yang ingin menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis perbandingan dan studi kasus berdasarkan putusan perkara No. 53/Pid/2023/Pt DKI dan No. 796/PID.B/2022/PN Jkt Sel. Sumber data utama terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan, sedangkan teknik analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil analisis akan menggali pertimbangan hukum dalam kasus yang dikaji dan menjawab permasalahan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 340 KUHP Dalam Putusan No. 53/PID/2023/PT DKI, Dan No. 796/PID.B/2022/PN Jkt Sel.

Penerapan unsur-unsur tindak pidana merujuk pada proses atau langkahlangkah dalam menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi elemen-elemen yang diperlukan untuk dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum yang berlaku.¹¹

¹¹ Kurniawan Tri Wibowo, dan Warih Anjari. *Hukum pidana materiil*. Prenada Media, Jakarta, 2022, hlm. 46.

E-ISSN: 2798-8457

Volume VIII, Nomor 1, Januari 2025

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh



Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.¹²

Secara umum, penerapan unsur-unsur tindak pidana dilakukan dengan cara menganalisis apakah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memenuhi syarat-syarat berikut¹³:

a. Unsur Subjektif (Kesalahan)

- 1) Niat (Dolo): Tindak pidana dilakukan dengan kesengajaan, yaitu pelaku memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut.
- 2) Kelalaian (Culpa): Tindak pidana dilakukan tanpa niat, namun pelaku lalai atau tidak berhati-hati sehingga menimbulkan akibat yang melanggar hukum.

b. Unsur Objektif (Perbuatan)

- 1) Perbuatan yang Dilarang: Tindak pidana dilakukan melalui perbuatan yang secara eksplisit dilarang oleh hukum.
- 2) Akibat: Beberapa tindak pidana mensyaratkan adanya akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, misalnya dalam kasus pembunuhan, adanya kematian korban.

c. Unsur Hukum (Syarat yang Diperlukan)

- 1) Kesalahan atau Keterbatasan Kemampuan: Dalam beberapa kasus, pelaku bisa dibebaskan dari hukuman jika terbukti tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, seperti pada kasus orang yang mengalami gangguan jiwa.
- 2) Keabsahan Perbuatan: Beberapa perbuatan mungkin dianggap sah jika dilakukan dalam situasi yang dilindungi oleh hukum, seperti pembelaan diri.

Penerapan unsur-unsur ini dilakukan oleh penyidik, jaksa, dan hakim untuk memutuskan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan apakah pelaku dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum yang

33.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: https://ois.unimal.ac.id/jimfh/

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm, 120-135.

¹³ A. Djoko Sumaryanto. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019, hlm.

796/PID.B/2022/PN JKT Sel Terhadap Penembakan Brigadir Jhosua Hutabarat

Insert Author: Farazila Azkia, Jamaluddin, Husni

Insert Vol. No. pp.

berlaku.¹⁴ Unsur-unsur dalam tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHP¹⁵:

a. Unsur Objektif:

- 1) Perbuatan membunuh orang lain (actus reus).
- 2) Akibatnya adalah kematian korban.

b. Unsur Subjektif:

- 1) Niat atau kesengajaan untuk membunuh korban (dolo).
- 2) Perencanaan atau niat yang sudah dipikirkan sebelumnya.

c. Unsur Hukum:

1) Perbuatan tersebut dilarang oleh Pasal 340 KUHP, yang mengatur tentang pembunuhan berencana.

Penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam Putusan No. 53/PID/2023/PT DKI dan Putusan No. 796/PID.B/2022/PN Jkt Sel dapat dianalisis dengan menekankan pada niat untuk menghilangkan nyawa orang lain dan perencanaan yang dilakukan sebelum perbuatan dilakukan. Kedua elemen tersebut wajib dibuktikan agar seseorang dapat dikenakan pidana pembunuhan berencana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 340 KUHP.

Pasal 340 KUHP menetapkan bahwa pembunuhan berencana terjadi apabila seseorang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain setelah melakukan perencanaan terlebih dahulu. Dalam hal ini, unsur "niat" yang dimaksud adalah kesengajaan atau kehendak untuk membunuh, yang tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan penuh perencanaan. Dalam kedua putusan yang disebutkan, pengadilan memperhatikan bahwa terdakwa tidak bertindak secara impulsif atau terburu-buru, melainkan dengan

¹⁴ Ali Sodiqin. "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 49, no. 1 (2015): 63-100.

¹⁵ Masruchin Ruba'i. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), Malang, 2021, hlm. 47.

¹⁶ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 65-85.

¹⁷ Michael Anderson Rivaldo Siagian. "Motif Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pertimbangan Putusan Hakim." PhD diss., Universitas Jambi, 2024, hlm 32-36.

E-ISSN: 2798-8457

Volume VIII, Nomor 1, Januari 2025

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh



perencanaan yang matang, yang mengarah pada pembunuhan yang telah dipikirkan sebelumnya.

Unsur kedua yang perlu dibuktikan dalam tindak pidana pembunuhan berencana adalah perencanaan. Pasal 340 KUHP mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut tidak terjadi secara spontan, melainkan dilakukan dengan perencanaan yang lebih dahulu dipersiapkan. Dalam hal ini, perencanaan harus tercermin dalam bukti-bukti yang ada, yang mengarah pada kesimpulan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana tersebut hanya berdasarkan emosi atau kejadian mendesak. 18

Pada Putusan No. 796/PID.B/2022/PN Jkt Sel, terdakwa Ferdy Sambo terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan merencanakan perbuatan tersebut jauh-jauh hari. Pengadilan menilai bahwa tindakan Sambo yang terlibat dalam pembunuhan tersebut didasari oleh adanya komunikasi dan koordinasi dengan orang lain yang menunjukkan adanya pemikiran dan persiapan yang matang sebelum perbuatan itu terjadi. Bukti-bukti yang ada seperti percakapan sebelum kejadian dan persiapan logistik yang dilakukan menunjukkan adanya perencanaan yang terstruktur. Dalam hal ini, perencanaan dapat dianggap sebagai unsur yang telah terbukti, di mana terdakwa memiliki waktu dan kesempatan untuk merencanakan perbuatan tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Pasal 51 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa perintah atasan yang sah dapat menghapuskan pidana, namun hal tersebut harus dibuktikan dengan kejelasan bahwa perintah tersebut benar-benar sah dan diterima dalam kerangka kewenangan yang ada". 19

Begitu pula pada Putusan No. 53/PID/2023/PT DKI, pengadilan menguatkan keputusan pengadilan pertama yang menyatakan bahwa tindakan Ferdy Sambo merupakan tindak pidana pembunuhan berencana. Pengadilan tinggi menilai bahwa meskipun ada pembelaan dari terdakwa yang mengklaim tindakannya sebagai perbuatan yang tidak direncanakan, bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa segala persiapan yang dilakukan, seperti pemilihan waktu dan tempat, serta komunikasi yang terjalin, menunjukkan bahwa pembunuhan itu direncanakan dengan matang. Dalam

¹⁸ Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm.

¹⁹ H.R. Kadja. Hukum Pidana Indonesia. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2007, hlm. 98 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/

796/PID.B/2022/PN JKT Sel Terhadap Penembakan Brigadir Jhosua Hutabarat

Insert Author: Farazila Azkia, Jamaluddin, Husni

Insert Vol. No. pp.

putusan ini, pengadilan menguatkan bahwa perencanaan adalah elemen yang sangat relevan dalam kasus ini.

Kedua putusan ini sangat bergantung pada pembuktian dua elemen utama dalam Pasal 340 KUHP, yaitu niat dan perencanaan. Dalam kasus Ferdy Sambo, pembunuhan yang dilakukan terhadap Brigadir J bukan merupakan tindakan yang dilakukan secara impulsif, melainkan sebuah tindakan yang dilakukan setelah adanya perencanaan yang cukup matang. Pengadilan menggunakan bukti-bukti berupa percakapan yang terekam, saksi-saksi yang memberi keterangan tentang rencana-rencana yang telah disiapkan terdakwa, serta fakta-fakta yang menunjukkan bahwa semua langkah yang diambil oleh terdakwa mengarah pada tindakan yang disengaja dan direncanakan.

Penerapan Pasal 340 KUHP dalam kedua putusan ini juga menunjukkan bahwa pembunuhan berencana tidak hanya sekadar menghilangkan nyawa korban, tetapi juga harus memenuhi unsur-unsur tambahan, seperti kesengajaan dan perencanaan. Pengadilan harus memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan tidak merupakan tindakan spontan, tetapi hasil dari pemikiran yang matang, yang sering kali tercermin dalam bukti-bukti yang ada, baik itu berupa komunikasi, persiapan, atau tindakan-tindakan yang menunjukkan adanya niat untuk melakukan pembunuhan.

Selain Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP juga mengatur tentang pembunuhan biasa, serta Pasal 55 KUHP yang mengatur tentang keterlibatan dalam tindak pidana bersama-sama. Kedua pasal ini juga diperhatikan oleh pengadilan dalam menetapkan tingkat kesalahan dan peran terdakwa dalam perbuatan pidana tersebut. Pasal 340 KUHP mengatur pembunuhan berencana yang lebih berat hukumannya, sementara Pasal 338 KUHP mengatur pembunuhan yang tidak direncanakan. Oleh karena itu, pembuktian adanya perencanaan menjadi sangat penting dalam menentukan perbedaan antara kedua tindak pidana tersebut.

Penerapan Pasal 340 KUHP dalam kedua putusan tersebut memperlihatkan bahwa pengadilan berhasil membuktikan adanya unsur niat dan perencanaan dalam tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Pembuktian ini dilakukan dengan menggunakan bukti-bukti yang mendalam dan menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindakan yang tidak dilakukan secara spontan, melainkan hasil dari pemikiran dan perencanaan yang matang. Dalam hal ini, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP dapat diterapkan secara tepat dalam

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/

E-ISSN: 2798-8457

Volume VIII, Nomor 1, Januari 2025

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh



kedua putusan tersebut, yang menunjukkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3.2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perkara Putusan No. 53PID/2023/PT DKI, Dan No. 796/PID.B/2022/PN Jkt Sel

Dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara putusan No. 53 PID/2023/PT DKI dan No. 796/PID.B/2022/PN Jkt Sel, majelis hakim dalam kedua perkara ini melakukan pertimbangan yang mendalam berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Pembunuhan berencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan dan melalui perencanaan terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam menentukan hukuman, hakim harus memperhatikan tidak hanya perbuatan fisik yang dilakukan pelaku, tetapi juga niat dan perencanaan yang telah dilakukan sebelum tindakan pembunuhan terjadi.²⁰

Pasal 340 KUHP mengatur bahwa "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun." Majelis hakim dalam kedua perkara ini terlebih dahulu menilai unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, terutama terkait dengan niat jahat (mens rea) dan tindakan perencanaan (actus reus). Dalam perkara No. 53 PID/2023/PT DKI, misalnya, majelis hakim mengidentifikasi adanya bukti yang menunjukkan bahwa perbuatan pembunuhan tidak hanya merupakan tindakan spontan, melainkan telah dipersiapkan dengan matang oleh terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari adanya komunikasi dan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pelaku sebelum terjadinya pembunuhan. Bukti seperti ini menunjukkan bahwa pelaku dengan sadar merencanakan perbuatan tersebut, yang mana merupakan unsur krusial dalam penjatuhan hukuman berdasarkan Pasal 340 KUHP.

²⁰ Nursyarifa Mahyudin. "Pertanggung Jawaban Pidana Masing Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan." *Lex Privatum,* Vol. 12, No. 3, 2023, hlm. 21.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/

796/PID.B/2022/PN JKT Sel Terhadap Penembakan Brigadir Jhosua Hutabarat

Insert Author: Farazila Azkia, Jamaluddin, Husni

Insert Vol. No. pp.

Selain itu, majelis hakim dalam perkara No. 796/PID.B/2022/PN Jkt Sel, juga mengedepankan pertimbangan mengenai faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman. Faktor-faktor tersebut tercantum dalam Pasal 56 KUHP yang menyatakan bahwa pemberatan hukuman dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan sangat merugikan masyarakat atau bersifat brutal. Dalam perkara ini, perbuatan terdakwa dinilai telah menimbulkan dampak psikologis yang luar biasa bagi keluarga korban dan masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan ketegasan dalam menanggapi tindakan yang merusak tatanan sosial.

Selanjutnya, dalam hal pemberian hukuman, majelis hakim juga merujuk pada Pasal 51 KUHP yang memungkinkan hakim untuk memberikan keringanan hukuman apabila terdakwa dapat membuktikan adanya faktor-faktor tertentu yang dapat meringankan, seperti adanya tekanan mental atau faktor-faktor lain yang memengaruhi keputusan terdakwa saat melakukan tindakan pidana. Namun, dalam kedua perkara tersebut, majelis hakim menilai bahwa perencanaan yang dilakukan oleh terdakwa sebelum pembunuhan dan pelaksanaan pembunuhan tersebut secara sadar dan tanpa paksaan membuat alasan pembelaan tersebut tidak cukup untuk mengurangi hukuman yang diberikan.

Dari segi dampak sosial, majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa pembunuhan berencana tidak hanya merugikan korban langsung, tetapi juga mempengaruhi ketertiban sosial secara keseluruhan. Dalam hal ini, pembunuhan yang direncanakan tidak hanya menyasar satu individu, tetapi juga memberikan dampak psikologis kepada masyarakat yang menyaksikan atau mengetahui peristiwa tersebut. Oleh karena itu, dalam penjatuhan hukuman, majelis hakim harus memberikan efek jera agar perbuatan serupa tidak terulang lagi di masa depan. Dalam hal ini, penjatuhan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun merupakan bentuk hukuman yang dimaksudkan untuk memberi peringatan tegas terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 340 KUHP.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, keputusan majelis hakim dalam kedua perkara ini menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah hasil dari penilaian yang cermat terhadap perbuatan pidana yang

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/

E-ISSN: 2798-8457

Volume VIII, Nomor 1, Januari 2025

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh



dilakukan. Pertimbangan mengenai unsur-unsur hukum yang berlaku, dampak sosial, serta pembelaan dari terdakwa, merupakan aspek-aspek yang sangat diperhatikan dalam penjatuhan hukuman yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penjatuhan hukuman dalam kedua perkara ini menunjukkan komitmen majelis hakim untuk menegakkan keadilan dengan mengacu pada prinsip hukum yang berlaku dan memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

4. KESIMPULAN

Penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP pada kedua putusan No. 53/PID/2023/PT DKI dan No. 796/PID.B/2022/PN Jkt Sel telah dilakukan dengan seksama oleh majelis hakim, yang mengutamakan buktibukti yang menunjukkan adanya niat dan perencanaan matang dari terdakwa sebelum melakukan pembunuhan. Penerapan Pasal 340 KUHP dalam kedua kasus ini memperlihatkan pentingnya pembuktian unsur kesengajaan dan perencanaan dalam penentuan hukuman yang tepat. Sebagai saran, penting bagi lembaga peradilan untuk terus memperkuat sistem pembuktian, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, guna memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara optimal. Selain itu, peran pengadilan dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman perlu lebih ditajamkan agar setiap keputusan hukum dapat mencerminkan dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2018.

Arief, Barda Nawawi. Masalah-Masalah Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Chazawi, Adami. Hukum Pidana Materiil dan Formil: Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/

796/PID.B/2022/PN JKT Sel Terhadap Penembakan Brigadir Jhosua Hutabarat

Insert Author: Farazila Azkia, Jamaluddin, Husni

Insert Vol. No. pp.

Kadja, H.R. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007.

Kurniawan, Tri Wibowo, dan Warih Anjari. Hukum Pidana Materiil. Jakarta: Prenada Media, 2022.

Ruba'i, Masruchin. Buku Ajar Hukum Pidana. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

Sahetapy, J.E. Victimologi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1980.

Sumaryanto, A. Djoko. Buku Ajar Hukum Pidana. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019.

Sumarno. Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010.

Wibowo, Kurniawan Tri, dan Anjari, Warih. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Prenada Media, 2022.

B. Jurnal dan Skripsi

- Alfiandra, Yogi. "Peranan Justice Collaborator (Saksi Pelaku) Yang Bekerja Sama Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Richard Eliezer)." *Rio Law Jurnal* 4, no. 2 (2023): 225-243. http://eprints.umsb.ac.id/2408/
- Abi, Marselinus. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Atas Perintah Atasan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 10, no. 1 (2024): 102-122. https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/download/7042/3 031
- Difari, Ahmad Dzaky. "Perubahan Vonis Pidana Mati Menjadi Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023)." *Dinamika* 30, no. 2 (2024): 10447-10464. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/25092
- Mahyudin, Nursyarifa. "Pertanggung Jawaban Pidana Masing Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan." *Lex Privatum* 12, no. 3 (2023). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/52411
- Rachmawati, Tabitha Erlinda. "Analisis Teori Filsafat Ilmu Kebenaran Korespondensi Oleh Alfred Tarski Dalam Putusan Pembunuhan Berencana Ferdy Sambo." *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 2, no. 02 (2024): 159-165. https://journal.staitaruna.ac.id/index.php/jls/article/view/198

E-ISSN: 2798-8457

Volume VIII, Nomor 1, Januari 2025





- Siagian, Michael Anderson Rivaldo. "Motif Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pertimbangan Putusan Hakim." PhD diss., Universitas Jambi, 2024. https://repository.unja.ac.id/61978/
- Sodiqin, Ali. "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 49, no. 1 (2015): 63-100. http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/133
- Suhada, Muhammad Anwar. "Pemberian Vonis Ringan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel)." Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77135
- Trisari, Tiara, Ifnaldi, dan Agita Misriani. "Analisis Struktur Berita dan Pemilihan Diksi dalam Artikel Berita Online CNN Indonesia (Ferdy Sambo)." PhD diss., Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023. https://e-theses.iaincurup.ac.id/5167/